

Depok, 18 Juli 2020

Nomor : 5922.31/EXT-MUTU/VII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Sari Kayu Jaya
No. IUIPHHK : Nomor : 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 (Unit Bunder)
Nomor : 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar)
Nomor : 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 (Unit Karangayar)
No. IUI : Nomor : 503.5/010/IUI/2018
Alamat Kantor : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kec. Karangnoko, Kab. Klaten, Provinsi Jateng
(Unit Bunder)
Alamat Pabrik : Randuawar RT.011 RW.03, Kel Kemalang, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Provinsi Jateng
(Unit Randuawar); Karangayar RT.017 RW.006, Desa/ kel. Jiwan, Kec. Karangnongko,
Kab. Klaten Provinsi Jateng (Unit Karangayar)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-520
Tanggal Terbit : 19 Juli 2018
Tanggal Berakhir : 18 July 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV SARI KAYU JAYA
Nomor: 5922.31/EXT-MUTU/VII/2020

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Sari Kayu Jaya
No. IUIPHHK : Nomor : 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Bunder)
Nomor : 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar)
Nomor : 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Karangayar)
No. IUI : Nomor : 503.5/010/IUI/2018
Alamat Kantor : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kec. Karangnoko, Kab. Klaten, Provinsi Jateng (Unit Bunder)
Alamat Pabrik : Randuawar RT.011 RW.03, Kel. Kemalang, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Provinsi Jateng (Unit Randuawar); Karanganyar RT.017 RW.006, Desa/ kel. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten Provinsi Jateng (Unit Karanganyar)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-520
Tanggal Terbit : 19 July 2018
Tanggal Berakhir : 18 July 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 18 Juli 2020 karena sampai waktu yang ditetapkan CV Sari Kayu Jaya tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian Ke-2. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Juli 2020



Bambang Gunardjito #

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 333.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV. SARI KAYU JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Juli 2020 CV. SARI KAYU JAYA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) CV. SARI KAYU JAYA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0321.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2018 Tanggal 04 Mei 2018 antara CV. SARI KAYU JAYA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-520 atas nama CV. SARI KAYU JAYA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT.INTSIA PACIFIC PERMAI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV. SARI KAYU JAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV. SARI KAYU JAYA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 18 Oktober 2021
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV. SARI KAYU JAYA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-520 atas nama CV. SARI KAYU JAYA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juli 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



mutu
international

Irham Budiman #
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV. SARI KAYU JAYA
5. Arsip.